

PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI

KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI

Nomor : 065.K/010/DIR/2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai komitmen Perusahaan untuk berperan sebagai pendorong kegiatan, pertumbuhan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan terciptanya hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi Perusahaan, maka Perusahaan perlu melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai manifestasi dari Budaya Perusahaan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan komitmen tersebut dalam huruf a di atas, telah dibuat Pedoman Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 073.K/010/DIR/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan kebutuhan perusahaan dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Direksi PT PJB Nomor 073.K/010/DIR/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka Pedoman Pelaksanaan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Pembangkitan Jawa-Bali perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PJB
- Mengingat :
1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 3. Anggaran Dasar PT PJB.
 4. Keputusan Direksi PT PJB No. 071.K/010/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali.
 5. Keputusan Direksi PT PJB No. 072.K/020/DIR/2012 tentang Penetapan Organisasi dan Bagan Susunan Jabatan (BSJ) PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat.
- Memperhatikan :
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 07 tanggal 19 Maret 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Direksi PT PJB tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali
2. Direksi adalah Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut CSR adalah tanggung jawab Perusahaan terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam perilaku transparan dan beretika yang konsisten dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan Perusahaan dengan menyeluruh.
4. Pemangku Kepentingan adalah Organisasi, Kelompok Masyarakat atau Individual yang mempunyai satu atau beberapa kepentingan dalam setiap keputusan dan kegiatan suatu organisasi. Kepentingan dalam konteks ini adalah tuntutan kepada organisasi seperti uang, kepatuhan pada hukum, atau bahkan tuntutan untuk didengar pendapatnya. Kepentingan relevan yang harus diperhatikan organisasi adalah yang berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan).

Pasal 2 Ruang Lingkup CSR

- (1) Ruang lingkup CSR yang diatur dalam Keputusan ini adalah yang berkaitan dengan Lingkungan serta Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat.
- (2) Penanggungjawab CSR PT PJB yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Senior Manager Humas dan CSR.

Pasal 3 Azas, Maksud, dan Tujuan

- (1) Program CSR dilaksanakan berazaskan pada :
 - a. Akuntabilitas, berarti pengelolaan CSR dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemangku Kepentingan.
 - b. Transparansi, berarti pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan secara terbuka.
 - c. Perilaku etis, berarti pelaksanaan CSR dilakukan dengan memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan dan integritas.
 - d. Penghormatan kepada pemangku kepentingan, berarti pelaksanaan CSR senantiasa menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan Pemangku Kepentingan.
 - e. Kepatuhan kepada hukum, berarti pelaksanaan CSR senantiasa mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
 - f. Penghormatan kepada norma-norma internasional, berarti kegiatan CSR menghormati norma-norma yang berlaku secara internasional.
 - g. Penghormatan terhadap HAM, berarti kegiatan CSR menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas manusia.
- (2) Maksud pelaksanaan Program CSR adalah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sinergis antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan guna menciptakan citra perusahaan yang baik.

- (3) Tujuan pelaksanaan Program CSR adalah :
- a. Meningkatkan interaksi positif antara perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait.
 - b. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan
 - c. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan

Pasal 4 Bidang Kegiatan CSR

Ruang lingkup Kegiatan CSR sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dilaksanakan dalam 4 bidang :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
- d. Lingkungan

Pasal 5 Perencanaan Kegiatan CSR

- (1) Program dan anggaran CSR korporat disusun berdasarkan usulan dari setiap Unit ke Bidang HCSR, yang kemudian diusulkan ke Subdit Anggaran Korporat untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Program CSR disusun berdasarkan :
 - a. Inisiatif perusahaan berdasar hasil pemetaan sosial masyarakat
 - b. Permintaan masyarakat/komunitas
 - c. Kesesuaian dengan program pemerintah
 - d. Kondisi tanggap darurat/bencana alam
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai biaya non Operasi Perusahaan.

Pasal 6 Pelaksanaan Kegiatan CSR

- (1) Program CSR dapat dilaksanakan melalui beberapa pola, antara lain :
 - a. Pengelolaan langsung oleh Perusahaan
 - b. Bermitra atau bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya, baik Pribadi maupun Badan Hukum dan non Badan Hukum
 - c. Berpartisipasi dalam lembaga sosial, aktivitas kemasyarakatan, atau Kepentingan masyarakat umum.
- (2) Lokasi pelaksanaan CSR diprioritaskan berdasarkan kriteria:
 - a. Wilayah yang terkena dampak operasional Perusahaan secara langsung, yang terbagi menjadi :
 - Ring I : wilayah desa atau kelurahan dimana aset PT PJB berlokasi
 - Ring II : wilayah kecamatan dimana aset PT PJB berlokasi
 - Ring III : wilayah kabupaten atau kota dimana aset PT PJB berlokasi
 - Ring IV : wilayah propinsi dimana aset PT PJB berlokasi
 - b. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, dan masyarakat untuk dikembangkan atau memberi dampak terhadap pembentukan citra positif perusahaan
 - c. Wilayah yang akan dijadikan sebagai unit usaha perusahaan
 - d. Wilayah yang terkena bencana alam

- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini yang menerima bantuan CSR dengan nilai bantuan di atas Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), harus memberikan laporan secara tertulis beserta dokumentasi mengenai penggunaan bantuan CSR yang diberikan oleh PT PJB.

Pasal 7
Laporan Pertanggungjawaban

- (1) Pelaksanaan kegiatan CSR wajib dilaporkan oleh pelaksana CSR Unit kepada Manajer SDM dan Keuangan untuk disampaikan kepada General Manager Unit sebagai penanggung jawab CSR Unit.
- (2) General Manager Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR secara berkala kepada SMHCSR PT PJB Kantor Pusat:
 - a. Laporan bulanan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan realisasi biaya.
 - b. Laporan triwulanan meliputi laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realiasi biaya.
 - c. Laporan tahunan meliputi laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realiasi biaya beserta dokumentasi lengkap.
- (3) SMHCSR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR setiap triwulanan untuk Laporan Manajemen.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR dalam Laporan Triwulanan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi No 073.K/010/DIR/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility) dan semua peraturan atau kebijakan yang bertentangan dengan Keputusan Direksi ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Agustus 2013

DIREKTUR UTAMA,

